

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN KEPANITIAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018
DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah;
- b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 128 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung, perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bandung
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor Tambahan lembaran Negara Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau Bakat dan Prestasi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kepeserta didikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bersama antara Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Nomor 04/V/PB/2011 Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar mengajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 012/U/2002, tentang Sistem Penilaian Di Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Master Plan Pendidikan Kabupaten Tahun 2008-2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN KEPANITIAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018 DI KABUPATEN BANDUNG

Pasal 1

Pedoman Dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kabupaten Bandung merupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kabupaten Bandung sehingga mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 2

Pedoman Dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Di Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 35

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 JUNI 2017

TENTANG : PEDOMAN DAN KEPANITIAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018 DI KABUPATEN BANDUNG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
KABUPATEN BANDUNG

A. PENJELASAN UMUM

1. Prinsip

- a. Objektivitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Keputusan Bupati Bandung ini, yang berdasar kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 .
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kemampuan finansial) dan keadaan fisik/mental.

2. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

Jalur penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2017/2018 ini menggunakan 3 jalur seleksi yaitu :

- a. Jalur Zonasi dengan prosentase 80%
- b. Jalur Akademis dengan prosentase 10%
- c. Jalur Prestasi dan Afirmasi dengan prosentase 10%

Secara umum untuk sekolah di Kabupaten Bandung sudah mengikuti sistem zonasi hal ini dikarenakan di Kabupaten Bandung sekolah sudah di beri nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing, namun untuk menambah optimal sistem zonasi di Kabupaten Bandung serta menerapkan permendikbud nomor 17 tahun 2017. Adapun jalur akademis di seleksi sesuai dengan nilai akhir USBN SD dan jalur Prestasi dan Afirmasi dilaksanakan seleksi baik administrasi dan tes kemampuan

3. Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
4. Pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya apapun dalam rangka PPDB dalam bentuk apapun dan oleh siapapun kepada calon peserta didik.

5. Pada dasarnya semua calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan.
6. Apabila daya tampung sekolah tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik pendaftar, maka dilaksanakan seleksi, sesuai dengan aturan di tiap jenjang sekolah
7. Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
8. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun Menuju Wajar Dikdas 12 Tahun dengan memperhatikan ratio jumlah peserta didik dalam satu rombel. Bagi sekolah negeri harus memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra kerja.
9. Pelaksanaan keringanan dan atau pembebasan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, ditetapkan oleh kepala sekolah beserta komite sekolah/yayasan, berdasarkan daftar nama peserta didik penerimaan program bantuan penerima beapeserta didik bagi keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
10. Komite Sekolah, Yayasan dan atau Stakeholders pendidikan dapat mengembangkan program orangtua asuh/anak asuh dan atau Bantuan Peserta didik Tidak Mampu.
11. Pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif.
12. Calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima disemua sekolah terutama sekolah yang memiliki pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sebagaimana SI dan SKL untuk TK, SD, dan SMP yang ditetapkan Permendikbud.
13. Sekolah tidak boleh memungut biaya pendaftaran PPDB, karena biaya tersebut sudah dialokasikan dari , serta tidak menjadikan biaya pendidikan menjadi persyaratan dalam PPDB.
14. Khusus untuk TK biaya pendaftaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.
15. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dipantau oleh unsur Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, BMPS, Pengawas Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Bidang masing-masing dan Kepala UPT sesuai wilayah kerjanya.
16. Peraturan ini berlaku untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta.
17. Kepala sekolah sebagai Ketua PPDB harus melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melalui Kepala UPT Kecamatan/Wilayah paling lambat tanggal 13 Juli 2017.
18. Kepala UPT sebagai penanggung jawab PPDB tingkat kecamatan/wilayah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB sekolah negeri dan swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melalui Kepala Bidang SMP atau SD Cq. Kepala Seksi Kurikulum paling lambat tanggal 24 Juli 2017.

B. PILIHAN SEKOLAH

Setiap calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sesuai jalur pendaftaran yang dipilih.

C. PENDAFTARAN

1. Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2017/2018 dilakukan sebagai berikut :

a. Pendaftaran Calon Peserta didik TK dan SD.

- 1) Pendaftaran Calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 8 Juli 2017
- 2) SD yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Juli 2017
- 3) SD yang berlokasi satu kompleks (terdiri dari beberapa SD) *SUSUNAN KEPANITIAAN DIBUAT BERSAMA*. Dan disetujui oleh UPT

b. Calon peserta didik baru SMP.

- 1) Jalur Zonasi dan Akademis tanggal 3 Juli - 8 Juli 2017
- 2) SMP Terbuka dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2017.
- 3) Jalur Prestasi dan Afirmasi dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 17 Juni 2017

2. Persyaratan.

a. Calon peserta didik TK dan SD.

- 1) memiliki akte kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
- 2) Calon peserta didik TK/RA berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A dan berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- 3) Calon peserta didik SD:
 - a) telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima .
 - b) paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - c) yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog.

b. Calon Peserta Didik SMP.

1) Jalur Zonasi :

Pada jalur Zonasi Calon peserta didik yang berdomisili diperbatasan baik antar kecamatan di Kabupaten Bandung atau luar **kabupaten kota**, maupun antar provinsi dari zona terdekat. Dengan perhitungan Hasil Seleksi = Jarak Terdekat. Adapun untuk kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a) Melampirkan Kartu Keluarga Asli ,
- b) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
- c) Memiliki Akte Kelahiran
- d) Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A.

- e) Memiliki SHUS SD/MI/SDLB atau nilai akhir pada program Paket A.
- f) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- g) Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/satuan pendidikan asal.
- h) Melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan sejenisnya kecuali lulusan MI tidak perlu melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

2) Jalur Akademis

Untuk Jalur Seleksi Akademis Calon Peserta Didik di seleksi berdasarkan hasil nilai USBN SD, adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut :

- a) Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A.
- b) Memiliki SHUS SD/MI/SDLB atau nilai akhir pada program Paket A.
- c) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- d) Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/satuan pendidikan asal.
- e) Melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan sejenisnya kecuali lulusan MI tidak perlu melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

3) Jalur Prestasi dan Afirmasi:

a) Jalur Prestasi :

- (1)Memiliki kompetensi dalam bidang linguistik (membaca, menulis, dan berkomunikasi), olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis (pecinta alam, pramuka, PMR, dan paskibraka), ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2)Kompetensi dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi (Juara I sampai Harapan I) dan Tingkat Kabupaten/kota (Juara I sampai III) dalam kejuaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga/Organisasi terkait sesuai Tingkat penyelenggaraan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
- (3)Kompetensi Naturalistik dapat dibuktikan dengan surat penghargaan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten atau yang sederajat dan relevan.

(4) Bagi calon peserta didik yang memiliki kompetensi beregu diupayakan ditempatkan pada satu sekolah. Pengaturan sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

(5) Jalur Non Akademis SMP melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan sejenisnya kecuali lulusan MI tidak perlu melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

b) Jalur Afirmasi

(1) Peserta didik rawan melanjutkan pendidikan

(2) Anak Berkebutuhan Khusus bagi sekolah penyelenggara Sekolah Inklusi

D. SELEKSI

1. SMP melaksanakan seleksi apabila pendaftar di sekolah tersebut melebihi daya tampung.

Adapun untuk seleksi dibagi 3 jalur seleksi yaitu :

A. Jalur Zonasi

B. Jalur Akademis

C. Jalur Prestasi dan Afirmasi

2. SD didasarkan pada usia dengan prioritas 12, 11, 10, 9, 8, 7, dan 6 tahun dan memperhatikan zonasi yang terdekat.

3. SMP Sekolah Program Cerdas Istimewa , Bakat Istimewa (CIBI) :

1) Seleksi Administrasi.

2) Seleksi Akademis.

3) Tes Intelektualitas.

4) Observasi/Pengamatan Bakat (CIBI).

4. Seleksi Jalur Prestasi dan Afirmasi untuk SMP dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 17 Juni 2017.

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman hasil seleksi TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017

2. Pengumuman SMP jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2017.

3. Pengumuman SMP jalur zonasi dan akademis dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017.

F. DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang.

2. Untuk SMP jalur zonasi dan akademis dilaksanakan pada tanggal 13 Juli dan 15 Juli 2017.

3. Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan oleh sekolah, mulai tanggal 28 s.d 30 Juni 2017.
4. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
5. Peserta didik yang mengundurkan diri akan diganti oleh peserta didik hasil seleksi dengan peringkat di bawahnya.

G. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

1. Jumlah peserta didik untuk setiap rombongan belajar sebagai berikut :
 - a. TK batas minimum 15 anak didik.
 - b. SD batas minimum 20 peserta didik, batas maksimum 28 orang.
 - c. SMP batas minimum 20 peserta didik, batas maksimum 32 orang.
2. Daya tampung peserta didik disampaikan oleh Kepala Sekolah secara tertulis kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung selambat-lambatnya pada tanggal 22 Mei 2017 untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
3. Jumlah maksimal penerimaan peserta didik baru SD sebanyak 4 (Empat) rombongan belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia, SMP sebanyak 11 (Sebelas) rombongan belajar.
4. Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam poin 1 s.d 3 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.
5. Daya tampung penerimaan peserta didik baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftara

H. KENTENTUAN LAINNYA

1. Tahun Pelajaran Baru 2017/2018 dimulai hari Senin tanggal 17 Juli 2017. Bagi SD, SMP, pembelajaran harus sudah efektif.
2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 17 Juli s.d. 19 Juli 2017 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai-nilai spiritual.
3. Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima peserta didik baru sampai dengan tanggal 29 Juli 2017.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PPDB ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran dan/atau Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pendidikan.

I. SANKSI-SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas yang dilakukan oleh Siapa pun dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Bab VIII Pasal 30 s.d 31 sebagai berikut :

1. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Pembebasan tugas; dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan
3. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini
4. Selain Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 JUNI 2017

TENTANG : PEDOMAN DAN KEPANITIAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018 DI KABUPATEN BANDUNG

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KABUPATEN BANDUNG

A. SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT KABUPATEN BANDUNG

1. Penanggung jawab : a. Bupati Bandung
b. Wakil Bupati Bandung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
4. Wakil Ketua : Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bandung
5. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
6. Koordinator SMP : Kepala Bidang SMP
Koordinator SD : Kepala Bidang SD
Koordinator TK : Kepala Bidang PNFI
7. Anggota
 - a. Kabid Program, Data dan Informasi
 - b. Kasi Kurikulum SMP
 - b. Kasi Kurikulum SD
 - c. Kasi PAUD
 - d. Kepala UPT SMP
 - e. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal
 - f. Ketua Dewan Pendidikan
 - g. Ketua PGRI Kabupaten Bandung
 - h. Ketua BMPS Kabupaten Bandung
 - i. Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Bandung
 - j. Ketua MKKS SMP Kabupaten Bandung
7. Koordinator Tingkat Kecamatan : Camat

B. SUSUNAN PANITIA TINGKAT KECAMATAN DAN SATUAN PENDIDIKAN

Dalam menunjang kelancaran proses Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2017/2018 pada tingkat kecamatan, dibentuk Panitia Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan Panitia Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

C. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT KABUPATEN

1. TUGAS POKOK

Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 Tingkat Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017.

2. FUNGSI

- a. Pengkoordinasian kebijaksanaan pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 Tingkat Kabupaten Bandung.
- b. Pengendalian operasional pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 Tingkat Kabupaten Bandung.
- c. Perumusan bahan penetapan kebijakan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 Tingkat Kabupaten Bandung.
- d. Pelaksanaan pembinaan program pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 Tingkat Kabupaten Bandung.

3. RINCIAN TUGAS KEANGGOTAAN

a. Penanggung Jawab:

- 1) Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 4) Menerima laporan hasil pelaksanaan Tugas Panitia.

b. Pengarah :

- 1) Mengendalikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.

c. Ketua :

- 1) Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 yang dilaksanakan oleh ketua.
- 2) Menetapkan Kebijaksanaan Operasional kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.

d. Wakil Ketua :

- 1) Memberikan arahan Kebijaksanaan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru.
- 2) Menetapkan Kebijakan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.

e. Sekretaris :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru TK/SD/SMP Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru TK/SD/SMP Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.

f. Koordinator SMP :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMP kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.

g. Koordinator SD :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Sekolah Dasar.
- 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.

h. Koordinator TK :

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Taman Kanak - Kanak.
- 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.

i. Anggota :

- 1) Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugas kedinasannya.
- 2) Memberikan masukan kepada Koordinator dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.

- 3) Memberikan asistensi teknis kepada Ketua dalam hal ini pengeluaran kebijaksanaan sistem dan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- j. Koodinator Tingkat Kecamatan:
- Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan program penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2017/2018 Tingkat Kecamatan

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER